

MANAJEMEN PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN JEMBER

Nurita Kustiari Ningrum
Institute Agama Islam Al-Qodiri Jember
e-mail : nuritakustiariningrum@gmail.com

Abstract

Poverty is a challenge for every country, especially in developing countries like Indonesia. This poverty occurs due to the loss of rights or wealth that is difficult to return, and the pressure of needs that exceed their limits so that the amount of expenditure is very large. Economic factors that have a close relationship with various problems, especially for some underprivileged people who face an inadequate life. Implementation can be achieved by managing productive zakat funds. Therefore, management is needed in managing productive zakat funds such as planning, organizing, mobilizing, and supervising. With good management, zakat management will be productive. The development of businesses carried out by mustahik will increase mustahik's income and change mustahik's status to muzakki. Based on the research context above, the focus of this research is: 1) How is the planning of productive zakat distribution at BAZNAS Jember Regency. 2). How is the implementation of productive zakat distribution at BAZNAS Jember Regency. 3). How is the evaluation of productive zakat distribution at BAZNAS Jember Regency? Based on the existing focus and objectives, this study uses a qualitative approach, the informant collection technique uses purposive sampling. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The validity of the data used in the study is source triangulation. Based on the results of the research that has been conducted. 1). The planning of zakat distribution at the National Zakat Agency (BAZNAS) of Jember Regency has been in accordance with the zakat management guidelines from the central BAZNAS. 2). The implementation of the distribution of productive zakat at BAZNAS Jember Regency is in accordance with the provisions of Islamic law which manages zakat to create a prosperous society in poverty alleviation. Namely by: first, Providing counseling to recipients of productive zakat. Counseling is provided to ensure that the mustahik's business can run and develop. Second, BAZNAS Jember Regency distributes productive zakat funds through a business capital provision program. BAZNAS Jember Regency provides business capital assistance as a grant fund. So, the mustahik do not need to return it. For independent business activities, the mustahik receives an average of Rp. 1,000,000, according to the needs of the mustahik's business. Furthermore, BAZNAS Jember Regency carries out monitoring, control, and supervision. This supervision is carried out to find out the development of productive zakat recipients by using data from the WA group that was previously created. 3). Evaluation carried out by BAZNAS Jember Regency through fund management reports and without any special evaluation. BAZNAS Jember Regency also explained the obstacles faced in this evaluation activity such as: Low Public Awareness, Lack of Government Support, Minimal Funding Sources, Limited human resources (HR). And until now, the results of the business capital provision program have not had any mustahik who have changed their status to muzaki

Keywords: Management, Productive Zakat, BAZNAS Jember Regency

Abstrak

Masalah kemiskinan merupakan tantangan bagi setiap negara terutama pada negara berkembang seperti Indonesia. Terjadinya kemiskinan ini akibat hilangnya hak atau kekayaan yang sukar untuk kembali, dan desakan kebutuhan yang melampaui batasnya sehingga pengeluaran jumlahnya sangat besar. Faktor ekonomi yang memiliki hubungan erat dengan berbagai persoalan terutama bagi sebagian masyarakat kurang mampu yang menghadapi kehidupan yang tidak layak. Implementasi dapat dicapai dengan adanya pengelolaan dana zakat yang bersifat produktif. Oleh sebab itu, maka diperlukan manajemen dalam mengelola dana zakat produktif seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Adanya manajemen yang baik, maka pengelolaan zakat akan terjadi produktivitas. Berkembangnya usaha yang dilakukan mustahik akan menambah pendapatan mustahik dan merubah status mustahik menjadi muzakki. Berdasarkan konteks penelitian diatas maka fokus penelitian ini adalah : 1) Bagaimana perencanaan distribusi zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jember. 2). Bagaimana pelaksanaan distribusi zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jember. 3). Bagaimana evaluasi distribusi zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jember?. Berdasarkan fokus dan tujuan yang ada, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan informan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan penelitian ialah triangulasi sumber. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 1). Perencanaan pendistribusi zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember telah sesuai dengan pedoman pengelolaan zakat dari BAZNAS pusat. 2). Pelaksanaan pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jember sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang dimana mengelola zakat untuk mewujudkan masyarakat kesejahteraan dalam pengentasan kemiskinan. Yaitu dengan cara: yang pertama, Melakukan penyuluhan kepada para penerima zakat produktif. Penyuluhan diberikan untuk menjaga agar usaha mustahik dapat berjalan dan berkembang. Yang kedua, BAZNAS Kabupaten Jember mendistribusi dana zakat produktif melalui program pemberian modal usaha. BAZNAS Kabupaten Jember memberikan bantuan modal usaha sebagai dana hibah. Jadi, para mustahik tidak perlu mengembalikannya. Untuk kegiatan usaha mandiri, mustahik rata-rata menerima bantuan sebesar Rp. 1.000.000, sesuai dengan kebutuhan usaha mustahik. Selanjutnya BAZNAS Kabupaten Jember Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan. Pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan oleh penerima zakat produktif dengan cara menggunakan data dari grup WA yang sudah dibuat sebelumnya. 3). Evaluasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jember melalui laporan pengelolaan dana dan tanpa adanya evaluasi khusus. BAZNAS Kabupaten Jember juga memaparkan kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan evaluasi ini seperti: Rendahnya Kesadaran Masyarakat, Kurangnya Dukungan Pemerintah, Minimnya Sumber Dana, Keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Dan hingga kini, hasil dari program pemberian modal usaha masih belum ada mustahik yang merubah statusnya menjadi muzaki

Kata Kunci: Manajemen, Zakat Produktif, BAZNAS Kabupaten Jember

Pendahuluan

Masalah kemiskinan merupakan tantangan bagi setiap negara terutama pada negara berkembang seperti Indonesia. Terjadinya kemiskinan ini akibat hilangnya hak atau kekayaan yang sukar untuk kembali, dan desakan kebutuhan yang melampaui batasnya sehingga pengeluaran jumlahnya sangat besar. Faktor ekonomi yang memiliki hubungan erat dengan berbagai persoalan terutama bagi sebagian masyarakat kurang mampu yang menghadapi kehidupan yang tidak layak (Kadji, 2012).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa kemiskinan yang terjadi di Indonesia pada September 2020 sebesar 10,19% atau sebanyak 27,55 juta penduduk Indonesia yang berstatus miskin dan mengalami sedikit penurunan sekitar 10,14% pada Maret 2021. Namun, hal ini tetap dikatakan tinggi dibandingkan kondisi sebelumnya pada September 2019 (BPS, 2020). Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat erat dengan berbagai persoalan terutama bagi sebagian besar masyarakat kurang mampu yang berada dalam garis kemiskinan sehingga menjalani kehidupan yang tidak layak. Kondisi ini menjadi masalah yang sangat kompleks dalam berbagai macam aspek pemenuhan kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya (Hilman, 2016).

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang ada, dalam hal ini yaitu dengan melihat adanya potensi zakat dapat digunakan semestinya untuk dioptimalkan manfaatnya. Sehingga, dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi melalui instrumen zakat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam, dimana zakat memiliki kewajiban yang ditentukan dengan jelas dan tegas di dalam ayat-ayat al-Quran, hadits, dan Ijma (Fajrina, 2020). Islam telah memberikan panduan yang lugas dan dinamis pada aspek kehidupan manusia, kewajiban dalam berzakat merupakan suatu integralitas yang diajarkan Islam. Untuk mengurangi terjadinya ketimpangan distribusi pada kemiskinan yaitu dengan memberikan zakat melalui pihak yang mengeluarkan sebagian harta kekayaan mereka untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan menggerakkan potensi zakat tersebut maka dapat meminimalisir tingkat kemiskinan dan dapat mencapai kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Sebagaimana telah ada dalam Al-Quran surat at-Taubah ayat 60. Yang memiliki arti sebagai berikut *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-*

orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Umat muslim memiliki kewajiban dalam membayar zakat untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Potensi dana zakat tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat untuk dikelola dengan baik. Sumber dana zakat memiliki potensi yang besar karena secara fungsional menjadi sebuah pemecahan masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dana yang terkumpul digunakan untuk menyelamatkan masyarakat miskin di Indonesia yang kurang dilindungi oleh jaminan system (Rosmawati, 2014).

Adapun aspek pendistribusian yang meliputi dua pola penyaluran, yaitu pola konsumtif, dan pola produktif. Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan secara langsung kepada mereka yang tidak mampu, terutama fakir miskin. Zakat konsumtif bersifat primer untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka seperti pakaian, makanan dan tempat tinggal. Sedangkan, zakat produktif merupakan zakat yang diberikan mustahik untuk mengelola dana zakat yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha produktif. Pola penyaluran zakat saat ini telah mengikuti perkembangan zaman yang terus berkembang. Munculnya konsep penyaluran dana zakat ini membantu meningkatkan pendapatan mustahik melalui alokasi pendayagunaan zakat produktif berupa modal usaha yang diberikan kepada mereka yang masih mampu melakukan suatu usaha (Mariam, 2022).

Zakat produktif didefinisikan sebagai pemberian sebagian harta tertentu kepada orang yang berhak menerima zakat dalam bentuk yang disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian mereka agar dapat terus-menerus dikembangkan, didayagunakan dengan baik untuk merubah statusnya menjadi muzakki. Dari segi kemanfaatan, zakat produktif memiliki pendayagunaan yang tinggi dengan kurun waktu jangka panjang dibandingkan dengan zakat konsumtif yang hanya berjangka waktu pendek. Sesuai dengan pedoman zakat yang telah dirancang oleh agama yang dibagi empat macam diantaranya, konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif. Dengan berbagai pendayagunaan zakat ini tentu lebih bermanfaat dalam kehidupan jika disalurkan dengan cara produktif.

Pelaksanaan program pendistribusian zakat produktif juga tentu banyak mengalami masalah yang ditimbulkan akibat pendayagunaan zakat produktif yang kurang maksimal diantaranya kegagalan yang terjadi akibat faktor internal seperti melemahnya motivasi usaha, ketidak disiplin dalam menggunakan dana dan ambisi mendapatkan hasil yang instan, sedangkan faktor eksternal seperti cuaca, hilangnya tempat usaha serta rendahnya aspek produksi dan pemasaran mengakibatkan pendistribusian zakat produktif ini tidak berjalan efektif. Apabila zakat dikelola dengan baik, maka dapat memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat dan akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan golongan penerima zakat.

Implementasi dapat dicapai dengan adanya pengelolaan dana zakat yang

bersifat produktif. Oleh sebab itu, maka diperlukan manajemen dalam mengelola dana zakat produktif seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Adanya manajemen yang baik, maka pengelolaan zakat akan terjadi produktivitas. Berkembangnya usaha yang dilakukan mustahik akan menambah pendapatan mustahik dan merubah status mustahik menjadi muzakki.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik untuk pendayagunaan usaha produktif dalam menangani fakir miskin dan meningkatkan kesejahteraan umat. Melalui Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah menjadi wujud nyata terhadap kehidupan umat Islam dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang sifatnya mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri. Tujuan didirikannya BAZNAS yakni agar muzakki (pembayar zakat) dan mustahik (penerima zakat) lebih jelas dan terstruktur dalam mengelolanya. BAZNAS Kabupaten Jember merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah yang berdiri sejak tahun 2017 dan telah beroperasi hingga saat ini. BAZNAS memiliki tugas dalam menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional (Bazmas, 2024).

BAZNAS Kabupaten Jember bertanggung jawab dalam mengawal pengelolaan zakat berdasarkan syariat Islam, amanah, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Program kerja yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Jember dalam menyalurkan dana ZIS yaitu bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemanusiaan, serta dakwah dan advokasi. Diantara program pendistribusian zakat yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Jember memiliki keunggulan dan tujuan masing-masing. Akan tetapi yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah program bidang ekonomi.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor BAZNAS Kabupaten Jember. Selain itu penulis mengambil BAZNAS Kabupaten Jember sebagai tempat penelitian karena penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang pendistribusian zakat produktif.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan spesifikasi penelitian field research (penelitian lapangan). Penelitian kualitatif deskriptif merupakan data yang disimpulkan berupa katakata, dan bukan angka-angka. Penerapan metode kualitatif deskriptif ini menjadi sebuah kunci terhadap penelitian yang sudah dilakukan. Laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data yang memberi gambaran penyajian laporan yang mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau laporan memo, dan dokumen resmi lainnya. Dalam menganalisis data peneliti harus menjabarkan penulisan laporan sejauh mungkin dari bentuk aslinya dan dapat ditelaah secara satu demi satu setiap bagiannya.

Penelitian lapangan juga didefinisikan sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif yang menjadi salah satu metode pengumpulan data kualitatif. Tujuannya untuk melakukan pengamatan terhadap sesuatu fenomena yang ada dalam suatu keadaan alamiah. Penelitian ini berkaitan dengan membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dianalisis dengan berbagai cara.

Pembahasan

Penyajian data memuat uraian tentang data dan hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan dalam Bab IV, uraian ini terdiri dari atas paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data.

Penyajian data adalah bagian di mana data dan hasil penelitian diuraikan. Dengan menggunakan metode yang dijelaskan sebelumnya, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, sebagai sumber data untuk mendukung rumusan masalah penelitian. Dalam penyajian dan analisis data, bukti yang diperoleh dan hasil penelitian akan dibahas secara rinci.

Perencanaan distribusi zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jember

Dalam manajemen distribusi zakat produktif, perencanaan merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan untuk mencapai tujuan. Tidak terkecuali BAZNAS Kabupaten Jember yang merupakan salah satu lembaga penyalur zakat, dalam perencanaannya adalah sebagai berikut:

a. Penghimpunan dana

Penghimpunan dana merupakan salah satu cara yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jember dalam mengumpulkan dana zakat. Setiap Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pasti memiliki cara tersendiri dalam menghimpun dananya, begitu juga dengan BAZNAS Kabupaten Jember. Penghimpunan dana yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember berkaitan dengan program kerja yang telah disusun, dimana program tersebut dilaksanakan agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

Sebagian besar sumber dana BAZNAS berasal dari ASN dan pemerintah, Melalui wawancara dengan Bapak Abdul Qodir selaku ketua pelaksana BAZNAS Kabupaten Jember. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Jember yang memiliki fungsi mengelola zakat, tetapi tidak memaksa masyarakat untuk membayar zakat ke BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Jember hanya memberi informasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat dalam menyalurkan sebagian harta dari mereka untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan.

Berikut data penghimpunan dana zakat selama 2 tahun terakhir yakni dari tahun 2023-2024:

Tabel penghimpunan Dana Zakat Tahun 2023-2024.

No	Tahun	Total penghimpunan
1	2023	2.481.051.770
2	2024	1.172.438.138

Sumber : BAZNAS Kabupaten Jember 2024

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, penghimpunan zakat sebesar Rp 2.481.051.770 dan pada tahun 2024 penghimpunan zakat sebesar Rp 1.172.438.138.

- b. Melakukan study kelayakan
Melakukan study kelayakan untuk para mustahik yang akan menerima bantuan adalah salah satu perencanaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jember
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga lain
BAZNAS Kabupaten Jember juga bekerjasama dengan KUA di desa dan kecamatan di Kabupaten Jember untuk menghimpun dan menyalurkan zakat
- d. Merencanakan program pemberian modal usaha mandiri
Kegiatan penyaluran dana zakat produktif, BAZNAS menyalurkan program pemberian modal usaha mandiri yang dimana program ini bertujuan untuk menambah modal usaha para mustahik agar dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhannya

Pelaksanaan distribusi zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jember

Pendistribusian dana zakat merupakan suatu aktifitas yang memiliki fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan zakat kepada mustahik yang sesuai dengan tujuan dari zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember membantu meringankan program pemerintah dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, dengan melakukan pemerataan penghasilan serta meminimalisir ketimpangan sosial, sesuai dengan ketentuan pada UU No.23 Tahun 2011 yang dimana organisasi pengelola zakat mempunyai dasar hukum dalam membangun efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam mengelola zakat untuk mewujudkan masyarakat kesejahteraan dalam pengentasan kemiskinan.

- a. Melakukan penyuluhan kepada para penerima zakat produktif
BAZNAS Kabupaten Jember melakukan penyuluhan kepada mustahik dalam pemberian modal usaha.
- b. Menyalurkan dana zakat produktif
Setelah melakukan bimbingan dan penyuluhan, BAZNAS Kabuten Jember menyalurkan dana zakatnya untuk program kegiatan bantuan modal usaha. Penyaluran dana zakat produktif melalui kegiatan usaha mandiri berupa pemberian modal usaha. Penyaluran dana zakat produktif ini mewujudkan

kemandirian bagi mustahik yang memiliki keahlian berupa skill dan materil. Hal ini diharapkan dapat menunjang kebutuhan hidup mustahik serta keluarganya secara terus menerus. Selain itu, pemberian dana ini diberikan secara murni kepada mustahik dan mustahik tidak ada kewajiban mengembalikan dana tersebut

Dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember melalui program ekonomi dengan bentuk pola pemberian modal usaha kepada masyarakat miskin yang telah memiliki keahlian dalam berwirausaha. Bantuan modal usaha ini bersifat dana hibah yang dimana penerima nya tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal usaha yang telah diberikan BAZNAS Kabupaten Jember. Jumlah bantuan yang diterima mustahik untuk kegiatan usaha mandiri rata-rata sebesar Rp. 1000.000, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan usaha mustahik, dan yang menerima bantuan modal usaha ini sebanyak 100 orang. Tetapi jumlah penerima yang dipaparkan oleh penulis hanya berjumlah 3 orang saja sesuai arahan dari Pihak BAZNAS kabupaten Jember. Berikut data mustahik dalam pengelolaan dana zakat produktif untuk kegiatan usaha mandiri yakni:

Tabel penerima zakat produktif program usaha mandiri

No	Nama penerima	Alamat	Jumlah
1.	BUATI	DUSUN KARANG SAMPURNA, JAMBEARUM, PUGER	Rp, 1.000.000
2.	KHOKIMAH	DUSUN SUMBER KOKAP BARAT, JAMBEARUM. PUGER	Rp, 1.000.000
3.	ARUM MAULANA	DUSUN PONJEN LOR, DESA KENCONG, KECAMATAN KENCONG	Rp, 1.000.000

Sumber BAZNAS Kabupaten Jember

Dapat dilihat dari tabel diatas, zakat produktif tersebut disalurkan dalam bentuk modal yang dipergunakan untuk membantu atau menambah modal usaha mustahik. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Jember ini memiliki program ekonomi bermacam-macam diantaranya dengan pemberian bantuan modal usaha. Bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan usaha mustahik. Melalui penyaluran zakat produktif ini mampu mengembangkan potensi usaha dan mengoptimalkan dana zakat yang diterima, sehingga terciptanya kemandirian ekonomi pada masyarakat. Pelaksanaan pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS tidak ditentukan waktunya. Apabila ada dana yang sudah terkumpul banyak maka dana tersebut langsung diberikan kepada mustahik.

- c. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan adalah pelaksanaan distribusi zakat produktif agar mencapai tujuan yang direncanakan

Evaluasi distribusi zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jember

Kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan adanya pengevaluasian, pembuatan laporan, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Jember. Secara riil, zakat dapat mengatasi dampak dari pembangunan ekonomi Indonesia, seperti utang, pengangguran dan kemiskinan. Zakat juga dijadikan sebagai salah satu instrumen khusus yang dapat menyejahterakan perekonomian masyarakat. Keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) ini merupakan solusi yang tepat untuk menyalurkan, mengelola dan mendayagunakan zakat untuk diberikan mereka yang membutuhkan. Adapun kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Jember, sebagai berikut: a. Rendahnya Kesadaran Masyarakat; b. Kurangnya Dukungan Pemerintah; c. Minimnya Sumber Dana; d. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti yang telah dilakukan tentang Manajemen Distribusi Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tahun 2024 Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan pendistribusi zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember telah sesuai dengan pedoman pengelolaan zakat dari BAZNAS pusat yaitu dengan cara: pertama, BAZNAS menghimpun zakat yang sebagian besar dari ASN pemerintahan Kabupaten Jember. Dari muzakki yang lain dengan cara datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Jember, dan juga bisa melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang telah bekerja sama seperti Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di desa dan Kecamatan. Kedua, BAZNAS melakukan study kelayakan bagi calon penerima zakat (mustahik) sesuai dengan syariat Islam yaitu 8 golongan dengan ketentuan yaitu masyarakat miskin yang memiliki usaha kecil tunggal dan hidup dari pendapatan usaha itu sendiri. Ketiga, BAZNAS Kabupaten jember melakukan kerjasama dengan KUA desa dan kecamatan untuk menyalurkan zakat produktif agar dapat bermanfaat dan menghasilkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan hidup para mustahik. Keempat, BAZNAS Kabupaten Jember juga merencanakan kegiatan penyaluran dana zakat produktif dalam bidang ekonomi yaitu program pemberian modal usaha mandiri yang dimana program ini bertujuan untuk menambah modal usaha para mustahik agar dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhannya.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jember sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang dimana pengelola zakat

mempunyai dasar hukum dalam membangun efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam mengelola zakat untuk mewujudkan masyarakat kesejahteraan dalam pengentasan kemiskinan. Yaitu dengan cara: yang pertama, Melakukan penyuluhan kepada para penerima zakat produktif. Penyuluhan diberikan untuk menjaga agar usaha mustahik dapat berjalan dan berkembang. Yang kedua, BAZNAS Kabupaten Jember mendistribusi dana zakat produktif melalui program pemberian modal usaha. BAZNAS Kabupaten Jember memberikan bantuan modal usaha sebagai dana hibah. Jadi, para mustahik tidak perlu mengembalikannya. Untuk kegiatan usaha mandiri, mustahik rata-rata menerima bantuan sebesar Rp. 1.000.000, sesuai dengan kebutuhan usaha mustahik. Selanjutnya BAZNAS Kabupaten Jember Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan. Pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan oleh penerima zakat produktif dengan cara menggunakan data dari grup WA yang sudah dibuat sebelumnya.

3. Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jember melalui laporan pengelolaan dana dan tanpa adanya evaluasi khusus. BAZNAS Kabupaten Jember juga memaparkan kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan evaluasi ini seperti: Rendahnya Kesadaran Masyarakat, Kurangnya Dukungan Pemerintah, Minimnya Sumber Dana, Keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Dan hingga kini, hasil dari program pemberian modal usaha masih belum ada mustahik yang merubah statusnya menjadi muzakki.

Daftar Rujukan

- Amalia, Nur. 2020. Peranan Baznas Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Makassar. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Anik, & Prastiwi, I. E. (2019). Peran Zakat dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan Equity. Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, September,
- Badan Pusat Statistik. 2020. Presentase Penduduk Miskin September 2020 Naik Menjadi 10,19 Persen.
- Barkah, Qodariah dkk. 2020. Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf. Jakarta:
- Fajrina, A. N., Farhan, R. P & Anisa, S. S. 2020. Optimalisasi Pengelolaan Zakat:Implementasi dan Implikasi dalam Perekonomian. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(1),
- Ferezagia, D. V. 2018. Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Sosial Humaiora Terapan: 1 (1)
- Fitri, M. 2017. Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen

Cantika Putri Malini, Firmansyah & Wilchan Robain

Peningkatan Kesejahteraan Umat. Jurnal Ekonomi Islam: Vol 8.hal.1

Hendri Widia Astuti,"Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan

Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus BMT ASSYAFIYAH Kota Gajah Lampung Tengah),(2019)

Hilman, A., Anwar, S., Herman, H., & Herman, H. (2020). Implementasi Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan. Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah, 1(4),

Kadji, Yulianto. 2013. Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya. Gorontalo: Universitas Negeri

Komaruddin,2001.EnsilopediaManajemen,Edisike5,Jakarta,BumiAksara.

Meliana Sindi Lestari,"Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahiq (studi pada program pemberdayaan ekonomi kampung ternak dompet dhuafa Jawa Tengah), (2019) Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Muhammad Haiqal, "Strategi Pemberdayagunaan Zakat Produktif dalam pengentasan kemiskinan (Studi kasus Baitul Mal Kota Banda Aceh), (2018) Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniru Banda Aceh

Rachmat Hidajat,"Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Ekonomi Umat (Studi pada Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar)", (2012) Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar.

Ridho, H. & Abdul Wasik. 2020. Zakat Produktif Kontruksi Zakatnomics:

Perspektif Teoreti, Historis, dan Yuridis. Malang: Literasi Nusantara.

Rosmawati, R. 2014. Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat. Jurnal Ilmu Hukum: 1 (1)

Sahroni, Oni dkk. 2018. Fikih Zakat Kontemporer. Depok: Rajawali Pers.

Sela Nur Fitria, " Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi pada dompet peduli Ummat Darut Tauhid Lampung), (2017) Program studi Ekonomi Syariah, Fakultas

Sriwahyuni, M. 2020. Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang.

Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau.

Sugiono, 2018, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta

Syahriza, M., Pangeran, H., & Zainul F. 2019. Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *At-Tawassuth*: 4 (1).

Wafa, F. El. 2019. Implementasi Zakat Produktif Melalui Program Community Development Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta. *An-Nahdhah*, 12(24),

Wahyuni, Sri. 2017. Peranan Laz Sebagai Pengelola Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Rumah Zakat Medan). Tesis. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan

Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 1(1),

Wulansari, S. D. 2013. Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang). Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang

Yuni Septiani, dkk. 2020. Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrahman Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual. *Jurnal Teknologi Dan Open Source*. VOL. 3 No. 1 (Juni 2020).

Sholeha, K. N., Wahidah, F., & Yusmira, Z. (2024). ANALYSIS OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION MANAGEMENT IN THE INTERNALIZATION OF ECOLOGICAL-RELIGIOUS MORAL VALUES AT RAUDHOTUL ATHFAL. *AL-MAFAZI: JOURNAL OF ISLAMIC EDUCATION MANAGEMENT*, 2(2), 77-91.

BZ, S. N. W. H., & Wahidah, F. (2024). Exploration Of The Use Of Early Childhood Student Worksheets (LKS) Media Based On Multiple Intelligence. *Cakrawala: Jurnal Kajian Studi Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial*, 8(1), 88-98.

Wahidah, F., Fitriya, A., & Soleha, W. (2024). Management of Parenting Activities as an Effort To Improve Early Children's Development. *Cakrawala: Jurnal Kajian Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, 8(1), 1-10.

Latif, A. A., Wahidah, F., Abdelhedi, A., Arsath, M., Yusof, F. M., & Jumaat, F. (2024, February). Albayen In Focus: Revolutionizing Islamic Education In Malaysia-An Analysis Of Teacher And Student Acceptance And Benefits. In *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)* (Vol. 3, No. 1).

Istiqomah, R., Fitriya, A., Wahidah, F., Rofi'ah, S. H., Amrela, U., Pratiwi, R. K., ... & Fawaidi, B. (2023, June). DISCIPLINE CHARACTER EDUCATION TO AVOID STUDENT MORAL DEGRADATION. In *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)* (Vol. 2, No. 1).